



**PUTUSAN**

**Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, Kasipute, 15 Oktober 1982 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, Mawasangka, 21 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tapuahi, Kecamatan Rumbia Tengah, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 24 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 14-01-2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2000 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu berdasarkan Buku

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/II/2000 tanggal 07 Agustus 2014 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah kediaman kakak kandung Penggugat yang terletak di Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka Kab. Buton sampai tahun 2007, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Desa Tapuahi Kecamatan Rumbia Tengah Kab. Bombana sampai tahun 2019

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

- Anak Kesatu, lahir pada tanggal 02 September 2007;
- Anak Kedua, lahir pada tanggal 09 Agustus 2011;
- Anak Ketiga, lahir pada tanggal 26 Desember 2016;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2008 sudah mulai sering terjadi percekocokkan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- Tergugat selingkuh dengan banyak wanita lain
- Tergugat sering melakukan KDRT bahkan hampir membunuh dengan menutup muka penggugat dengan menggunakan bantal
- Tergugat sering mengambil uang hasil usaha bersama tanpa sepengetahuan Penggugat

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2019, yang disebabkan oleh Tergugat meminta sejumlah uang untuk keperluan yang tidak jelas tetapi Penggugat tak memberikan lalu tergugat marah sambil berteriak dan mengejar penggugat sampai keluar rumah. Kemudian dengan emosi pergi meninggalkan rumah kediaman

*Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



bersama sambil berteriak mengancam jika Tergugat kembali ke rumah akan membunuh Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah anak tiri Tergugat di Kelurahan Kampung Baru Kec. Rumbia Tengah sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;

8. Bahwa setelah berpisah selama 2 bulan Penggugat sudah pernah melakukan upaya damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) Terhadap Penggugat (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

*Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara menasehati Pengugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan menunjuk saudara Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh pihak-pihak berperkara, dan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun berdasarkan laporan mediasi oleh Hakim Mediator tersebut, mediasi para pihak telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2000 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 12/01/II/2000, tanggal 7 Agustus 2014;
2. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat yang terletak di kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton sampai tahun 2007 kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Tappuahi, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat Tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di bau-bau selanjutnya pindah di rumah kediaman bersama di Kampung Baru, kemudian pindah lagi di rumah kediaman bersama yang di Tappuahi;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb



3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

1. Anak Kesatu
2. Anak Kedua
3. Anak Ketiga

4. Bahwa tidak benar sejak bulan Desember 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis Yang benar Akhir 2009 sudah tidak harmonis;

4.1. Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh itu hanya tuduhan Penggugat;

4.2. Bahwa tidak benar, Tergugat melakukan KDRT dan berusaha membunuh Penggugat dengan menutup muka Penggugat dengan menggunakan bantal;

4.3. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengambil uang hasil usaha bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat terus menerus dan tidak bisa diperbaiki lagi, Tergugat mau didamaikan tetapi Penggugat tidak mau didamaikan;

6. Point 6 tidak benar, yang benar Tergugat meminta uang lewat telepon sejumlah Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) untuk beli solar bahan bakar mobil Fortuner tetapi Penggugat marah-marah dan hanya memberikan Tergugat uang sejumlah Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) lewat teman Tergugat yang bernama Mudin,Tergugat tidak marah sampai teriak-teriak, Tergugat hanya mendatangi Penggugat di lelang bukan mengancam Penggugat tetapi untuk bicara baik-baik namun Penggugat lari meninggalkan Tergugat setelah itu Tergugat pindah dirumah di Kampung Baru;

7. Point 7 tidak benar, yang benar Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, bukan rumah anak tiri Tergugat (anak dari suami pertama Penggugat) karena rumah itu Tergugat dan Penggugat yang membangunnya dan tanah tempat rumah tersebut sudah dijual oleh mertua Tergugat (orang tua Penggugat) bukan tanah

*Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb*



milik suami pertama Penggugat, dan tidak benar Tergugat sudah berpisah selama 2 bulan (November –Desember 2019) namun yang benar Tergugat berangkat ke Kalimantan untuk mengurus surat-surat kapal selama 17 (tujuh belas) hari karena kapal itu kami beli dari Kalimantan pada bulan Desember 2019 dan berpisah awal bulan Januari 2020 sampai sekarang;

8. Bahwa benar kami sudah di mediasi oleh pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sebanyak dua kali, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa Tergugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga Tergugat dan mau bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan replik dan duplik masing-masing secara lisan yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 17 Februari 2020, Penggugat menyatakan tidak mau menghadirkan pembuktiannya dan berkeinginan untuk berdamai dengan Tergugat, karena selama persidangan berlangsung, Penggugat dengan Tergugat sudah enam kali melakukan hubungan suami-istri, sedangkan Tergugat tidak mau berdamai dengan Penggugat dan tetap ingin bercerai, namun Tergugat tidak bersedia menghadirkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa pada tahapan kesimpulan, Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana di atas, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat dan Tergugat telah hadir ke muka persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara dengan jalan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah menunjuk Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Mediator yang telah disetujui oleh kedua belah pihak berperkara, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan sebagaimana telah terurai pada bagian tentang duduk perkara putusan ini yang selanjutnya di persidangan telah terjadi replik-duplik masing-masing pihak berperkara secara lisan yang semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban lisan Tergugat yang merupakan bantahan, maka dengan mendasarkan Pasal 283 R.Bg, dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada alasan perceraian pada posita dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2, Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus*

*Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat dibebankan wajib bukti dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga/orang-orang dekat untuk didengarkan keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang pembuktian tertanggal 17 Februari 2020, Penggugat di persidangan menyatakan tidak bersedia menghadirkan pembuktiannya, baik bukti surat maupun saksi-saksinya begitu pula pihak Tergugat tidak mau menghadirkan saksi-saksinya. maka dengan keengganan masing-masing pihak berakibat amanat Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara formil dan materil menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai seluruh dalil surat gugatan Penggugat berikut dalil bantahan dalam jawaban Tergugat sebagaimana telah terurai dalam bagian tentang duduk perkara putusan ini dipandang tidak terbukti sehingga permohonan Penggugat dalam petitum primer pada angka 1 dan 2 dalam surat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak. Selanjutnya terhadap dalil-dalil yang telah diakui oleh masing-masing pihak di persidangan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak memiliki relevansi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka semua

*Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat seluruhnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1441 H., oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sudarmin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

**Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H**

Hakim Anggota,

Ttd

**Ugan Gandaika, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

Ttd

**Muhammad Nasir, S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sudarmin, S.H.I**

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp320.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 10.000,-
5. Biaya Materai Rp 6.000,-

Jumlah Rp416.000,-  
**(empat ratus enam belas ribu rupiah)**

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2020/PA.Rmb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)